

PENETAPAN - ANGGOTA PPK
2019

Kpt 27/PP.05.2-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2019, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 20/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah berakhir pada Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 36 Tahun 2018; Kpt KPU Kab. Batang No. 22/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018.
- Keputusan ini menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2019 untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.